



PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Istbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lingkungan III, RT. 003/003, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung,; sebagai : "**Pemohon I**"

PEMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan III, RT. 003/003, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung; sebagai : "**Pemohon II**"

Kemudian Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 16 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan register perkara Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Bitg tanggal 25 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

Pen. No 0026/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Hal. 1 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Pemohon bernama Irwan Lasahido (ayah Pemohon II telah meninggal dunia) dan dikuasakan kepada Imam masjid Sagerat bernama Sumarno, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama:
 1. Rustam Hasim,
 2. Habidin Palui,dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rahmawati Nalang, umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Oktober 2012;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kelurahan Girian Indah Nomor 79/SKEL/GI-1009/VIII/2016, tanggal 08 Agustus 2016 dan telah

Pen. No 0026/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Hal. 2 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor W.18-A5/462/HK.05/VIII/2016, Tanggal 24 Agustus 2016

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**Soraya Lasahida binti Suherman Lasahida**) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Oktober 2012 di Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
3. Mebebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian majelis memberikan penjelasan secukupnya kepada para Pemohon mengenai istbat nikah yang diajukannya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon dengan beberapa perubahan dan selebihnya tetap di pertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ridwan Samu**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid Nur Ula, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Indah Lingkungan VIII Kecamatan Girian, Kota Bitung yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - bahwa kenal Pemohon II adalah keponakan dari isteri saksi dan Pemohon I adalah suaminya;

Pen. No 0026/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Hal. 3 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Oktober tahun 2012 di rumah Imam Sumarno Maspeke di Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
 - bahwa saksi tahu karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - bahwa status Pemohon I sebagai jejaka dan muallaf sedangkan Pemohon berstatus perawan;
 - bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Irwan Lasahido, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Sumarno Maspeke untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - bahwa yang menjadi saksi adalah Fariz Dapat dan Ridwan Samu, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap dalam keadaan rukun harmonis;
 - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Nikah dan kepentingan hukum lain;
2. **Fariz Dapat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Indah, Lingkungan VIII RT. 02 Kecamatan Girian, Kota Bitung yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- bahwa Pemohon II adalah kerabat saksi dan Pemohon I kenal sebelum menikah dengan Pemohon II;

Pen. No 0026/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Hal. 4 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Oktober tahun 2012 di Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
- bahwa saksi tahu karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa status Pemohon I sebagai jejak dan muallaf sedangkan Pemohon berstatus perawan;
- bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Irwan Lasahido, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Sumarno Maspeke untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi saksi adalah Fariz Dapat dan Ridwan Samu, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap dalam keadaan rukun harmonis;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Nikah dan kepentingan hukum lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pen. No 0026/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Hal. 5 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud pokok permohonan para Pemohon adalah agar pernikahannya dapat diisbatkan karena pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang berwenang, dan para Pemohon bermaksud mengurus Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mengenai sahnya perkawinan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah menerangkan yang saksi lihat, mendengar, mengalami sendiri dan keterangan keduanya telah bersesuaian satu sama lain mengenai hal-hal yang di dalilkan oleh para Pemohon diantaranya bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 7 bulan Oktober tahun 2012, menikah dengan tata cara agama Islam yang menjadi Wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Irwan Lasahido, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Sumarno Maspeke untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dan pernikahan tersebut disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Fariz dapat dan Ridwan Samu dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan para Pemohon dan rumah tangga para Pemohon sampai berlangsung rukun dan harmonis dan adapun maksud para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah untuk mengurus akta nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Pen. No 0026/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Hal. 6 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut yang bersesuaian satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat materil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti dan beralasan oleh karenanya patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan tanggal 21 Desember 1999, di Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sesuai syari'at Islam;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Paman Pemohon II bernama Irwan Lasahido, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Sumarno Maspeke, untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Fariz Dapat dan Ridwan Samu dengan mahar/ maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik larangan hukum syar'i maupun perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan sampai sekarang rumah tangga para Pemohon berlangsung rukun dan harmonis;
- bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka mengurus akta nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya suatu pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Pen. No 0026/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Hal. 7 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon adalah benar adanya karena telah memenuhi syarat dan rukun tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah membayar mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai kepada Pemohon II sebagai mempelai wanita maka telah memenuhi maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan secara hukum syar'i sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, bahwa calon suami dan calon istri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan persusuan, sebab hubungan hukum yang demikian tergolong *mahram muabbad*, keadaan atau hubungan hukum yang menyebabkan seorang lelaki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Lebih lanjut pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, diatur mengenai *mahram muabbad*, keadaan-keadaan khusus yang menghalangi seorang lelaki dalam waktu atau keadaan tertentu tidak dapat mengawini seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut dimuka pernikahan antara Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II telah memenuhi rukun dan syarat – syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut telah sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan pendapat Ulama yang termuat dalam Kitab lanah dalam bab dakwah halaman 203 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum majelis hakim yang berbunyi :

Pen. No 0026/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Hal. 8 dari 13 hal



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : Didalam pengakuan nikah seorang wanita harus menerangkan keabsahan nikahnya dan menyebut syaratnya umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan rumah tangga para Pemohon sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demi tata tertib administrasi perkawinan yang bersangkutan, maka sangat logis apabila perkawinan para Pemohon dicatat dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapatkan kepastian hukum dari perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bitung tahun anggaran 2016;;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2012 di Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

Pen. No 0026/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Hal. 9 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah), dibebankan kepada negara.

Demikian Penetapan ini di jatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram* 1438 Hijriyah. oleh **Mawir, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Wardah Hamzah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim

Mawir, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Wardah Hamzah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya panggilan	Rp.	80.000,-
2. Biaya materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	86.000,-
===== (delapan puluh enam ribu rupiah) =====		

Pen. No 0026/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Hal. 10 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)